

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menerangkan bahwa perkawinan menjadi salah satu wujud pemenuhan fitrah manusia sebagai hamba Allah yang telah diberikan kenikmatan tiada habisnya di muka bumi ini. Secara alamiah, manusia diciptakan untuk memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis sehingga cenderung akan melalui proses mencari pasangan, menemukan, mencintai kemudian menikahinya.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا... ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu dzat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Qs. al-A'raf : 189)¹

Secara bahasa, nikah mempunyai arti mengumpulkan dan *wathi'* (bersenggama). Sementara menurut istilah, nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

“Akad yang mencakup dibolehkannya *wathi'* (bersenggama) dengan menggunakan lafadz nikah, *tazwīj* atau yang mempunyai makna semacamnya”.²

¹Qs. al-A'raf (7): 189.

²Sayyid Ahmad bin Umar as-Syāthirī, *al-Yāqūt an-Nāfīs fī Madzhab Ibn Idrīs* (Tarim: al-Haromain, 1369), 109.

Syari'at agama Islam menjadikan sebuah perkawinan sebagai suatu norma agama yang dilandaskan kepada al-Qur'an serta as-Sunnah yang diungkapkan dengan beraneka ragam cara. Salah satu alasan di syariatkannya perkawinan dalam Islam adalah karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴿١٤﴾

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan...” (Qs. Ali Imran: 14).⁴

Wahbah az-Zuhailī dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* menjelaskan bahwa agar kehormatan diri tetap terjaga dan meminimalisir kemungkinan untuk terjerumus kedalam lembah dosa, maka perkawinan didapuk sebagai salah satu sarana yang ditawarkan oleh syari'at agama Islam. Perkawinan juga menjadi salah satu solusi agar entitas kehidupan manusia di muka bumi ini terjaga dari ancaman kepunahan dengan terus melahirkan keturunan.⁵

Lebih lanjut, perkawinan dianggap sebagai suatu akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīdzan*) dalam usaha untuk mengikuti seluruh perintah-perintah Allah serta pelaksanaannya merupakan sesuatu yang

³M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 5.

⁴Qs. Ali Imran (3): 14.

⁵Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattāni. jilid 9, Cet. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40.

bernilai ibadah. Salah satu tujuan dianjurkannya perkawinan ialah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang ideal.⁶

Dilaksanakannya perkawinan bukan hanya sebagai pemenuhan nafsu biologis semata, lebih daripada itu tujuan dilaksanakannya perkawinan ialah untuk merespon tuntunan agama dalam upaya menjaga diri dan pasangan dari segala bentuk godaan setan.⁷

Pada kenyataannya, harapan tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam kehidupan berumah tangga pastilah ada cobaan dan ujian yang mesti dilewati oleh setiap pasangan. Seperti perselisihan pendapat, peretenggaran dan semacamnya. Jika semua halang rintang itu dapat dilalui dengan baik melalui *muhāsabah* diri bahwa setiap insan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tak terkecuali pasangan, niscaya akan tercipta keluarga yang saling menerima satu sama lain.

Putusnya ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan suatu hal yang sangat wajar, dikarenakan akad nikah memiliki arti dasar yakni sebuah ikatan atau (dapat juga diartikan sebagai) kontrak. Konsekuensi dari kedua makna tersebut (ikatan dan kontrak) ialah bisa saja terlepas. Menurut Fadhilatul Maulida, perceraian dapat terjadi atas dasar kemauan

⁶Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 16.

suami (talak) dan bisa atas dasar kemauan istri yang kemudian disebut dengan istilah *khulu'*.⁸

Dalam sebuah definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sābiq, talak secara bahasa berasal dari kata *ithlāq* yang memiliki makna melepaskan atau meninggalkan.⁹ Sementara secara istilah, talak ialah:

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ هِيَ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak secara istilah ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu..”¹⁰

Dalam perspektif fikih, talak dapat dikatakan jatuh apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan berupa rukun serta syarat-syaratnya. Meskipun talak merupakan wewenang dari suami, namun tetap saja penggunaannya tidak dapat dilakukan dengan semena-mena.¹¹

Talak dapat dijadikan sebagai jalan terakhir apabila upaya untuk meyatukan kembali kedua pasangan suami isteri yang berkonflik menemui jalan buntu. Sehingga, kebolehan dalam hal menjatuhkan talak sifatnya darurat dan terpaksa dilakukan demi tercapainya kemaslahatan di antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, talak adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan tetapi juga paling dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana hadits berikut ini:

⁸Fadhilatul Maulida dan Busyro, “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2 (Desember, 2018), 114.

⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Hasanuddin. Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 135.

¹⁰Abdurrahman al-Jazirī, *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 248.; Syaikh ‘Abdul Hakīm Hamādah, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), 376.

¹¹Hemnel Fitriawati dan Zainuddin, “Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender dan Perlindungan Perempuan,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 1 (Januari, 2020), 71.

حدَّثنا كثير بن عبيد الحمصِيُّ. حدَّثنا محمد بن خالد, عن عبيد الله بن الوليد الوصَّافي, عن
 مُحارب بن دِثار, عن عبد الله بن عمر, قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْغَضُ
 الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رواه أبو داود وابن ماجه و صححه الحاكم, ورجع أبي حاتم إرسا له

“Dari Katsir bin Ubaid al-Himshiy, dari Muhammad bin Khālid, dari Ubaidillah bin Walid al-Washāfi, dari Muharib bin Ditsār dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang di benci oleh Allah adalah talak”. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah. Hadits ini di shahihkan oleh al-Hākim, namun Abī Hātim menarjihnya sebagai hadits mursal)¹²

Meski merupakan suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi pastilah terdapat hikmah di dalam terjadinya talak. Semisal jika suami istri sudah tidak saling mencintai lagi, kemudian pernikahannya terus menerus dipaksakan untuk berlanjut serta ditakutkan kedepannya akan jadi tambah tidak baik atau menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, maka atas dasar itulah yang menjadi salah satu alasan di perbolehkannya talak meskipun dibenci oleh Allah SWT.¹³

Ketika dua insan berlainan jenis menyatu dalam bingkai pernikahan yang suci dan sesuai dengan syari’at agama Islam, maka agama Islam tidak setengah-setengah dalam memberikan wewenang penuh kepada suami atas istrinya tak terkecuali dalam permasalahan talak. Tiga talak menjadi hak seorang suami atas isterinya setelah mereka memutuskan untuk membina rumah tangga dalam bingkai pernikahan

¹²Al-Hāfidz Abī ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah), 322.; al-Hāfidz Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām* (t.t.: Haromain, t.th) 232-233.

¹³Afiful Huda, “Ta’liq Talak Perspektif Imam Syāfi’i dan Ibn Ḥazm,” *Usratuna*, 1 (Desember, 2020), 28-29.

yang suci nan sakral. Seorang suami berhak menggunakan tiga kali kesempatannya untuk mentalak istrinya secara terpisah-pisah ataupun sekaligus.

Jika memutuskan untuk menggunakannya secara sekaligus, mayoritas ulama' berpendapat bahwa haram hukumnya bagi seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya dengan talak tiga sekaligus atau dengan beberapa lafadz yang berurutan dalam satu kali masa suci.¹⁴ Mayoritas ulama' beralasan bahwa jika suami melakukan hal itu maka pintu untuk menghindari, menyesali dan memperbaiki sudah tertutup rapat. Meskipun mayoritas ulama' berpendapat bahwa talak tiga sekaligus itu haram, akan tetapi mayoritas dari mereka juga berpendapat bahwa talak tersebut tetap jatuh.

Terkait dengan permasalahan talak tiga sekaligus, jumhur ulama termasuk Imam Syāfi'ī sepakat bahwa talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus itu dihukumi jatuh tiga.¹⁵ Begitupun dengan Ibn Ḥazm yang merupakan salah satu imam dari golongan *dzahirī* juga berpendapat demikian bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga.¹⁶

Hal ini tentu menarik untuk dibahas lebih lanjut bahwa bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh kedua ulama' fiqh tersebut sehingga menimbulkan persamaan pendapat tentang hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga. Mengingat keduanya adalah ulama' yang

¹⁴Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 161.

¹⁵Hamādah, *al-Jāmi' li Ahkām al-Fiqh 'Alā al-Madzhāhib al-Arba'ah*, 377.

¹⁶Abu Muhammad Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalūsī, *al-Muhallā bi al-Atsār*, terj. Syaikh Aḥmad Muhammad Syakir. Jilid 14. (t.t.: Pustaka Azzam, t.th), 321.

memiliki latar belakang (*background*) yang berbeda. Fiqih Imam Syāfi'ī dikenal dengan fiqih jalan tengah, yakni campuran antara fiqih *ahlu ar-ra'yu* dengan *ahlu al-hadits*.¹⁷ sedangkan Ibn Ḥazm yang beraliran *dzahiriyyah* terkenal dengan konsistensinya terhadap arti lahir (*dzahir*) dari suatu *nash*.¹⁸

Berpijak pada latar belakang yang telah dimunculkan di atas, penulis memiliki rasa ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai metode istinbat hukum Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm terkait talak tiga sekaligus dalam bentuk skripsi dengan judul: “Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi'ī Dan Ibn Ḥazm Serta Implementasinya Dalam Perumusan Hukum Talak Tiga Sekaligus”

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis putuskan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode istinbat hukum Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm?
2. Bagaimana implementasi metode istinbat hukum Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm dalam perumusan hukum talak tiga sekaligus?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan antara Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm terkait talak tiga sekaligus?

C. Tujuan Penelitian

¹⁷Ahmad Musadad, *Muqāranah Madzāhib: Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 135.

¹⁸Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahirī: Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2015), 19.

1. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode istinbat hukum Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm dalam perumusan hukum talak tiga sekaligus
3. Untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan antara Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm terkait talak tiga sekaligus

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam mengenai hukum penjatuhan talak yang dilakukan secara sekaligus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran terhadap inventaris literatur perpustakaan yang dapat dengan mudah diakses dan dibaca oleh segenap akademisi guna memperkaya referensi, utamanya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan hukum menjatuhkan tiga talak secara sekaligus.

E. Metode Penelitian

Menurut Jonaedi Efendi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk memperoleh data valid yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu.¹⁹ Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif kualitatif. yakni sebuah penelitian yang tidak memerlukan penggunaan angka-angka melainkan kata-kata.²⁰ Penelitian normatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang sifatnya pustaka (*library research*).²¹ Pada literatur lain, Bogdan dan Taylor mengatakan bahwasanya metode penelitian yang berjenis kualitatif ialah sebuah proses penelitian yang bentuknya mengelaborasi kata-kata yang bersifat tekstual ataupun yang bersumber dari lisan obyek yang tengah diamati.²²

¹⁹Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), 2-3.

²⁰Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 91.

²¹Erie Hariyanto (eds), *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 28.

²²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang kemudian dipadu-padankan dengan *comparative approach* (pendekatan komparatif). Menurut Winarno Surakhmad, komparasi adalah suatu penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²³ Dengan menggunakan metode komparasi ini, penulis bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide atau pendapat-pendapat guna mengetahui persamaan maupun perbedaannya yang dalam penelitian ini di khususkan kepada pemikiran-pemikiran dua ulama' fiqh yakni Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm terkait talak tiga sekaligus.

3. Jenis Data

Di karenakan skripsi ini berjenis *library research*, maka dari itu sumber data yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah berupa kitab-kitab, jurnal, buku ilmiah dan karya tertulis lainnya yang bersangkutan paut dengan judul penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data literasi yang mempunyai kaitan secara langsung dengan judul skripsi. Karena dalam penelitian ini

²³Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. (Bandung: Tarsito, 1990), 84.

lebih terfokus kepada pemikiran-pemikiran dua ulama' fiqih (Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm) maka dalam menunjang kegiatan penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan beberapa kitab karangan kedua ulama' fiqih tersebut, di antaranya: *ar-Risālah* dan *al-Umm* karangan Imam Syāfi'ī serta *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* dan *al-Muhallā* karangan Ibn Ḥazm.

b. Data Sekunder

Disebut sebagai data sekunder karena bertugas sebagai data pendukung dalam upaya melengkapi data utama.²⁴ Data ini merupakan data literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jazirī, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* karangan Imam an-Nawāwī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* karangan Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sābiq, serta masih banyak lagi.

4. Metode Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data ialah suatu alat yang dipergunakan untuk menemukan dan mengakumulasi data serta fakta yang berkaitan dengan fokus penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka instrumen yang dipakai adalah peneliti sendiri (*human instrument*).²⁵

²⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

²⁵Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Metode Percobaan Dan Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), 138.

Human instrument dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab segala rumusan masalah yang ada pada suatu penelitian. Karena bersifat *library research*, maka data yang dikumpulkan oleh penulis bersumber dari jurnal, buku, perundang-undangan, kitab-kitab kuning, al-Qur'an serta al-Hadits terutama yang berhubungan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Sesuai dengan namanya, metode pengolahan data adalah suatu proses pengolahan data mentah yang diolah sedemikian rupa agar menjadi data yang dianggap layak untuk dihadirkan dengan terlebih dahulu dianalisis dan disimpulkan. Setelah data-data tersebut terakumulasi, maka langkah selanjutnya adalah diolah sesuai dengan langkah-langkah berikut ini:

- a. *Editing*, dikenal sebagai sebuah tahapan bagaimana data yang terkumpul itu di cek kembali dan diseleksi agar memenuhi standar kelayakan.
- b. *Classifying*, yakni data yang telah terakumulasi kemudian diatur sedemikian rupa.
- c. *Verifying*, memverifikasi data-data yang telah dikumpulkan.
- d. *Analysing*, data-data yang terkumpul itu kemudian dianalisis sedemikian rupa.

- e. *Concluding*, membuat kesimpulan berdasarkan rangkaian-rangkain proses yang telah dijalani sebelumnya.²⁶

6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian-penelitian yang telah lampau, terdapat berbagai macam judul yang dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat oleh penulis dengan pembahasan yang sama yakni tentang talak. Tujuan dipaparkannya kajian-kajian terdahulu ini adalah untuk menghindari atau meminimalisir tindakan plagiasi terhadap karya orang lain. Untuk itu di bawah ini penulis cantumkan beberapa judul penelitian tersebut, diantaranya:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Sifa Walida dengan menggunakan judul “Analisis *Maslahah* Tentang Pendapat Empat Madzhab Terhadap Perhitungan Talak Setelah Perkawinan Baru” pada tahun 2019.²⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang masalah perhitungan talak setelah perkawinan baru dalam pandangan empat madzhab yang dikemas dengan analisis *maslahah*. Jadi terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis ingin kaji dengan skripsi tersebut, bahwa skripsi tersebut meneliti tentang talak setelah perkawinan baru, sedangkan penulis meneliti tentang talak tiga sekaligus.
- b. Artikel yang ditulis oleh Lailiyah Buang Lara dalam judul “Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi’ī: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 91.

²⁷Sifa Walida, *Analisis Maslahah Tentang Pendapat Empat Madzhab Terhadap Perhitungan Talak Setelah Perkawinan Baru, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Istri” pada tahun 2017.²⁸ Dalam artikel ini memuat bagaimana metode istinbat yang Imam Syāfi’ī lakukan mengenai kadar nafkah bagi seorang istri. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa cara yang ditawarkan oleh Imam Syāfi’ī tersebut tidak berhasil untuk menggiring suatu keluarga menjadi keluarga yang sejahtera. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji, yakni terletak pada inti pembahasannya. Artikel ini membahas tentang kadar nafkah bagi seorang istri sementara pembahasan yang penulis kaji berupa tentang talak tiga sekaligus.

- c. Skripsi karya Karisma Nuryanda dengan judul “Analisis Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Status Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak” pada tahun 2019.²⁹ Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan pemahaman Ibn Ḥazm, penjatuhan talak yang diniatkan namun tanpa diucapkan adalah tidak sah. Yang sah adalah dengan diucapkan dan di niatkan. Letak perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah pada pendekatan penelitiannya. Skripsi ini menggunakan pendekatan studi analisis, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi komparatif.
- d. Skripsi karangan Abdul Kholik yang menggunakan judul “Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij Atas Hadits Talak Tiga Sekaligus

²⁸Lailiyah Buang Lara, “Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi’ī: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri,” *InRight Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2 (Mei, 2017)

²⁹Karisma Nuryanda, *Analisis Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Status Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak, Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019)

Dalam Kutub al-Sittah)” pada tahun 2017.³⁰ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa talak tiga sekaligus yang dihukumi jatuh tiga dianggap lebih masuk akal. Sedangkan talak tiga sekaligus yang dihukumi jatuh satu adalah *dha'if* berdasarkan penelusuran melalui sanad dan matannya. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan judul skripsi yang penulis angkat dimana inti permasalahan dalam skripsi ini terletak pada kajian takhrij atas hadits-hadits talak tiga sekaligus sementara judul yang penulis kaji lebih kepada pemikiran tokoh yakni Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm serta belum ada yang mengkomparasikan pemikiran kedua ulama' fiqh tersebut yang berkaitan dengan Talak Tiga Sekaligus, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

7. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang permasalahan dalam skripsi ini sekaligus memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

³⁰Abdul Kholik, *Talak Tiga Sekaligus: Kajian Takhrij Atas Hadits Talak Tiga Sekaligus Dalam Kutub al-Sittah, Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

Bab II kajian pustaka. Pada bab ini, penulis uraikan gambaran umum tentang talak, dimulai dari pengertiannya, dalil disyariatkannya talak, macam-macam talak hingga talak tiga sekaligus dalam pandangan Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm.

Bab III pembahasan. Bab ini dimulai dengan biografi dari Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm baik guru-gurunya, murid-muridnya, kitab-kitabnya hingga metode istinbat hukum yang beliau berdua gunakan.

Bab IV analisis. Dalam bab ini, penulis menganalisis implementasi metode istinbat yang Imam Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm gunakan terhadap perumusan hukum talak tiga sekaligus serta mengemukakan apa saja persamaan dan perbedaan yang penulis temukan.

Bab V penutup. Bab ini memuat kesimpulan serta saran.